

BAB I:

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara anggota garis terdepan/pesisir Uni Eropa menghadapi tekanan migrasi yang tinggi, hal ini terjadi akibat kondisi berbagai negara-negara di Middle East and Northern Africa mengalami instabilitas sosio ekonomi dan keamanan. Uni Eropa merupakan kawasan yang terlihat menarik bagi setiap individu dari kawasan tersebut karena menawarkan keamanan dan stabilitas ekonomi.

Namun, ketertarikan setiap imigran yang berusaha untuk masuk kedalam Uni Eropa menciptakan beban secara materil dan imateril terhadap negara-negara Eropa, Italia sendiri pada tahun 2016 tercatat mengeluarkan anggaran sebesar € 1,7 Milliar Euro atau setara dengan 16,7 Triliun rupiah untuk mengatasi imigran yang masuk dan imigran yang terdaftar sebagai pengungsi di Italia.¹

Selain daripada itu, tekanan arus migrasi yang terjadi juga didorong dari kurang adilnya pembagian peran negara-negara Uni Eropa yang tercipta dari perjanjian Dublin III perjanjian ini diinisiasi pada tahun 2013 untuk mengurangi kemampuan imigran untuk mendaftar di berbagai negara di Uni Eropa, agar beban birokrasi menjadi efisien atau dapat disebut juga untuk mencegah “Asylum Shopping”

¹ Mauro, O. (2018). LA “PRIMA ACCOGLIENZA” DEGLI IMMIGRATI: LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO (2013-2016) SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, hal. 15.

Peraturan Dublin III menerapkan bahwa setiap imigran hanya bisa diproses oleh satu negara sebagaimana dapat dikutip dari Artikel 3 pasal (1) Perjanjian Dublin III **“The application shall be examined by a single Member State.....”**.² Perjanjian ini juga mengharuskan negara-negara tempat imigran tersebut datang untuk memproses aplikasi permohonan pengungsi dan perlindungan yang kemudian mengakibatkan beban yang semakin tidak adil karena mayoritas imigran datang melalui perairan³ membuat beban negara-negara pesisir Uni Eropa seperti Italia, Perancis, Yunani dan Spanyol terbebani.⁴

Italia bersama beberapa negara pesisir telah menyatakan keberatannya akan perjanjian tersebut, namun segala bentuk perubahan dan amandemen dalam perjanjian internasional merupakan tantangan politik tersendiri. Italia memahami bahwa perubahan multilateral seperti perjanjian Dublin III membutuhkan dukungan politik yang lebih sulit, sehingga dalam upaya untuk menghalau atau kata lainnya mengurangi penyeberangan imigran dari Mediterania ke Eropa secara spesifik ke Italia, Italia melaksanakan perjanjian bilateral yang secara politis lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan perjanjian multilateral.

Perjanjian yang dimaksud merupakan suatu perjanjian yang dilandaskan dari **Treaty of Friendship, Partnership, and Cooperation between the Great Socialist**

² Dublin III, (2013) *Regulation (Eu) No 604/2013 Of The European Parliament And Of The Council*. Official Journal Of The European Union. L 180/31. Hal 7.

³ Refugee Studies Centre , 'We Need to Talk about Dublin' Responsibility under the Dublin System as a blockage to asylum burden-sharing in the European Union, December 2014, Working Paper Series No. 105

⁴ Op.cit. Dublin III, Artikel 13, hal 10.

People’s Libyan Arab Jamahiriya and the Republic of Italy 2008 (Selanjutnya disebut juga dengan Perjanjian **FPC Libya-Italy**) Bahwa perjanjian FPC Libya-Italy pada Artikel 19 pasal 3 mengharuskan adanya pembuatan perjanjian bilateral dan inisiatif regional untuk melimitasi migrasi ilegal sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut **“The Parties shall cooperate to create bilateral and regional initiatives in the countries of origin of migrants to limit the illegal migration phenomenon.”** Perjanjian FPC Libya-Italy telah diratifikasi baik oleh Libya⁵ maupun oleh Italy⁶

Melalui Artikel 19 pasal 3 Perjanjian FPC Libya-Italy maka dibentuknya **Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic**. Pada tahun 2017 (Selanjutnya disebut juga sebagai **MOU Libya-Italy**).

Italia melalui MOU ini menugaskan dan meningkatkan kapasitas penjaga pantai Libya untuk mencegah dan menarik kembali para imigran ke Libya melalui perjanjian politik, penyediaan dukungan material dan teknis, dan mekanisme koordinasi.⁷ Beberapa hal perlu kita pahami dalam perjanjian MOU Libya-Italy, MOU ini merupakan suatu kemajuan dalam hukum internasional yang juga dapat dikatakan

⁵ Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic. (2017)

⁶ Italian 16th Legislation. (2008). Camera Dei Deputati N.2041

⁷ Ciliberto, G. (2018). *Libya’s pull-backs of boat migrants: Can Italy be held accountable for violations of international law?*. Italian Law Journal. 4. 489-530. Hal 4.

sebagai celah dalam hukum internasional yang kemudian dapat mengancam keberlangsungan hubungan internasional.

MOU ini merupakan bentuk **soft law** (hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat). Akan tetapi segala transaksi dan pemenuhan komitmen yang dilakukan Italy dilakukan melalui perjanjian FPC Libya-Italy. Melalui MOU ini perlu kita akui terjadi pengurangan yang signifikan terhadap kematian imigran atau pengungsi di laut mediterania, namun implementasi program pencegahan penyeludupan imigran dan pengungsi telah menimbulkan permasalahan Hak asasi manusia.

Selama tahun 2019 terdapat berbagai kontroversi yang muncul atas perjanjian ini, para pengungsi yang diselamatkan malah ditangkap serta dibunuh, diperkosa, dan tidak terawat dalam penanganan pemerintahan Libya. Sejarah hubungan antara Italia dan Libya ditandai oleh perjalanan yang kompleks dan berliku. Italia pernah mengkolonialisasi Libya pada abad ke-20, namun hubungan ini seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan konflik, terutama dalam periode pasca-kolonialisme. Muammar Gaddafi mengambil alih kekuasaan di Libya pada tahun 1969 dan memimpin negara itu dengan pemerintahan otoriter yang kontroversial.

Kepemimpinannya menciptakan ketegangan dalam hubungan dengan Italia, termasuk insiden-insiden seperti pemboman pesawat Italia oleh Libya pada dekade 1980-an. Meskipun demikian, pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Libya mulai mendekati komunitas internasional dan mencoba merestrukturisasi hubungannya dengan Italia.

Pengurangan jumlah imigran yang mencapai pantai Italia, yang dicapai melalui upaya kerjasama dengan Libya, mungkin memberikan keringanan pada anggaran Italia yang terkait dengan penanganan imigrasi dan pelayanan bagi imigran. Namun, dampak ekonomi ini harus dilihat dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Italia telah mengalami tekanan ekonomi sendiri, termasuk krisis keuangan yang berkepanjangan. Pertanyaan muncul tentang bagaimana alokasi sumber daya antara isu migrasi dan masalah ekonomi internal akan diatasi.⁸

Bagi Libya, perjanjian ini membawa dampak ekonomi yang signifikan. Negara ini menerima dukungan material dan teknis dari Italia untuk menjaga perbatasan dan mengelola imigrasi. Meskipun ini memberikan sumber pendapatan penting, dampak ekonomi lebih luas harus dipertimbangkan. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Libya menciptakan ketidakpastian, yang dapat memungkinkan untuk penyalahgunaan sumber daya yang diberikan oleh Italia.

Oleh karena itu, efek ekonomi dari perjanjian ini mencerminkan dinamika yang rumit dalam hal alokasi sumber daya dan prioritas ekonomi di kedua negara. Walaupun perjanjian ini dapat memberikan dukungan finansial dan sumber daya yang diperlukan, dampaknya juga dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam pengalokasian sumber daya serta mungkin memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi kedua negara.

⁸ Op.cit., Mauro, O. (2018).

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dicatat bahwa situasi migrasi yang kompleks di Uni Eropa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik dan pergeseran dinamika global. Konflik berskala besar dan ketidakstabilan politik di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara telah memicu gelombang migrasi yang signifikan menuju Uni Eropa.⁹

Perjanjian Dublin III, meskipun dirancang untuk mencapai efisiensi dalam penanganan pengajuan suaka, telah mengakibatkan beban yang tidak merata di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Negara-negara pesisir seperti Italia, Yunani, dan Spanyol menjadi titik masuk utama bagi banyak imigran dan pencari suaka, sementara negara-negara lain mungkin lebih sedikit terlibat dalam penanganan langsung.

Ketidakpuasan atas pembagian beban ini mendorong negara-negara pesisir untuk mencari solusi alternatif, termasuk melalui perjanjian bilateral seperti Perjanjian FPC Libya-Italy. Namun, langkah-langkah semacam ini juga membawa implikasi politik dan etis. Meskipun tujuan utamanya adalah mengurangi tekanan migrasi dan melindungi hak asasi manusia para imigran, implementasi praktis dari upaya tersebut belum selalu sesuai dengan tujuan tersebut.

Perjanjian MOU Libya-Italy yang dirancang untuk mengurangi perjalanan migran melintasi Mediterania dan menciptakan perlindungan bagi mereka di wilayah Libya telah menunjukkan dampak positif dengan mengurangi jumlah kematian di laut. Namun, pelaporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap

⁹ Op. Cit., Ciliberto, G. (2018).

imigran di Libya, termasuk penahanan yang tidak manusiawi, eksploitasi, dan kekerasan, menggarisbawahi kompleksitas dalam mencapai keseimbangan antara upaya melindungi imigran dan mengatasi beban migrasi.

Oleh karena itu, situasi migrasi di Uni Eropa, khususnya terkait negara-negara pesisir seperti Italia, mencerminkan tantangan global yang melibatkan faktor politik, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia. Sementara perjanjian-perjanjian bilateral seperti MOU Libya-Italy dapat memberikan solusi taktis, mereka juga mengingatkan kita akan perlunya pendekatan multilateral yang lebih luas dan koordinasi yang lebih efektif di antara negara-negara Uni Eropa dalam menangani tekanan migrasi dan hak asasi manusia.

Isu yang saya ambil terkait dengan migrasi dan penanganan imigran di kawasan Eropa, terutama dalam konteks perjanjian bilateral antara Italia dan Libya, adalah suatu isu yang sangat relevan dan kontemporer. Krisis migrasi yang mempengaruhi negara-negara anggota Uni Eropa telah menjadi fokus perhatian global, dan upaya untuk mengatasi masalah ini melibatkan banyak perdebatan dan tantangan yang kompleks.

Migrasi adalah fenomena yang terus berlanjut dan memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya. penulis telah memilih isu ini karena dampaknya yang luas dan relevan terhadap berbagai aspek, seperti hak asasi manusia, kebijakan migrasi, kerjasama internasional, dan dinamika geopolitik. Selain itu, isu ini adalah isu kontemporer yang belum kunjung usai, terutama karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam penanganan imigran dan pengungsi.

Perjanjian bilateral antara Italia dan Libya, meskipun memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah imigran yang mencapai pantai Italia, juga memunculkan permasalahan baru terkait perlindungan hak asasi manusia. Dampak dari penahanan imigran, eksploitasi, dan keterbatasan akses pada perlindungan hukum merupakan aspek-aspek krusial yang memunculkan keprihatinan.

Terlebih lagi, upaya organisasi internasional seperti Sea Watch untuk melakukan penyelamatan di laut juga menghadapi hambatan yang rumit dalam menawarkan tempat yang aman bagi imigran yang diselamatkan. Isu ini mencerminkan tantangan yang mendalam dalam mengatasi masalah migrasi secara adil, manusiawi, dan efektif. Terus berlanjutnya permasalahan hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilaporkan menegaskan bahwa tantangan ini masih perlu dipecahkan secara komprehensif. Dalam konteks ini, fokus saya pada isu ini membantu mengarahkan perhatian pada perlunya penanganan yang lebih baik dan solusi yang lebih adil dalam mengatasi krisis migrasi yang berlarut-larut.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam ilmu hubungan internasional. Isu migrasi, kerjasama bilateral, dan perlindungan hak asasi manusia yang diangkat dalam penelitian ini mencerminkan kompleksitas dinamika global saat ini. Dengan menjelajahi dampak perjanjian bilateral antara Italia dan Libya terhadap penanganan imigran, penelitian ini memberikan wawasan dalam kerangka kerjasama internasional yang lebih sempit.

Sebagai contoh konkrit tentang bagaimana negara-negara mengatasi masalah migrasi, penelitian ini menyediakan bahan berharga bagi teori dan praktik dalam

pengelolaan migrasi, serta membangun pemahaman tentang hubungan bilateral dalam konteks dinamika Eropa dan Afrika Utara. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran penting hak asasi manusia dalam kebijakan migrasi dan kerjasama internasional.

Hal tersebut relevan dengan isu-isu dasar dalam hubungan internasional, seperti tugas moral negara-negara terhadap individu yang mencari perlindungan dan perlakuan manusiawi bagi mereka. Penelitian ini juga membawa kontribusi berharga dalam merumuskan pandangan lebih holistik tentang pelaksanaan perjanjian internasional dan implikasinya terhadap hak asasi manusia di tengah ketegangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab internasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks yang terjadi dalam kerangka hubungan internasional, memperkaya pandangan tentang pengelolaan migrasi global, serta mengingatkan pada pentingnya memperlakukan manusia dengan martabat dan penghargaan dalam setiap upaya penanganan krisis migrasi di dunia yang terus berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang singkat ini, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat diteliti:

1. Terdapat permasalahan sosio-ekonomi antara Libya dengan negara-negara Uni Eropa yang mengakibatkan besarnya migrasi baik pengungsi dan migran dari kawasan MENA ke Uni Eropa melalui Laut Mediterania.

2. Terdapat masalah dalam pembagian beban penerimaan pengungsi yang lahir dari perjanjian Dublin III.
3. Terdapat perjanjian bilateral antara Italia dan Libya dalam pencegahan pengungsi yang menghambat arus pengungsi dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Perjanjian bilateral antara Italia dan Libya merupakan suatu perjanjian yang menggunakan kekosongan hukum dalam Hukum Internasional sehingga dalam implementasinya mengakibatkan pelanggaran HAM.

Penelitian ini dibuat untuk mendorong kehadiran Ilmu Hubungan Internasional dalam permasalahan isu perjanjian Italia dan Libya yang terindikasi melanggar Hak Asasi Manusia, saat ini studi-studi yang berkaitan dengan perjanjian ini seperti studi Externalization Borders yang dibuat oleh Professor Anna Ligouri, kemudian Professor Martino terhadap sifat instrumen hukum internasional yang digunakan oleh Italia dan Libya dalam menangani penghalauan imigran, penelitian ini masih menitikberatkan terhadap pendekatan Hukum Internasional normatif tanpa didukung kehadiran teori-teori Ilmu Hubungan Internasional dalam menjawab permasalahan tersebut.

Penelitian terdahulu berbicara tentang aspek hukum eksternalisasi perbatasan melalui hukum internasional. Namun, terdapat kesenjangan kontribusi dalam pandangan hubungan internasional dan politik internasional. Pembahasan terkait belum dapat menemukan motif permasalahannya, dan belum ada penelitian yang harus menjawab mengapa krisis migrasi itu terjadi, dan bagaimana terjadinya. Kebaharuan penelitian ini erletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap masalah kompleks

migrasi internasional. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan, memahami motif sosial ekonomi dan implikasi kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan migrasi di laut.

1.2.1 Pertanyaan pokok

- a) Mengapa Perjanjian MOU Italia dan Libya pada Tahun 2017 mengakibatkan implikasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia pengungsi?

1.2.2 Pertanyaan operasional

- a) Apakah Perjanjian MOU Italia dan Libya pada Tahun 2017 berdampak bagi pengurangan Imigran Ilegal di Laut Mediterania?
- b) Apakah Pembentukan dan Implementasi Perjanjian MOU Italia dan Libya pada Tahun 2017 selaras dengan nilai-nilai dari hak asasi manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis Mengapa perjanjian MOU Italia dengan Libya mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui kacamata Ilmu Hubungan Internasional terutama melalui politik internasional. Perjanjian MOU Italia dengan Libya adalah program bersama dalam eksternalisasi kontrol perbatasan bagi imigran ilegal yang menggunakan laut mediterania untuk memasuki wilayah Italia.

Hal ini dilakukan melalui kolaborasi insentif ekonomi yang diberikan oleh Italia kepada Libya dalam banyak bidang. Melalui inisiatif MOU ini Italia mengharapkan beban imigran ilegal yang harus diterima oleh negaranya dapat berkurang mengingat program ini merupakan yang awalnya ditujukan sebagai program preventif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh negara-negara pesisir Uni Eropa, terutama Italia, dalam menghadapi tekanan migrasi. Temuan dan analisis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan berharga untuk pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan migrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menggambarkan secara rinci mekanisme kerjasama bilateral antara Italia dan Libya melalui perjanjian MOU.

Hal ini dapat menjadi contoh studi kasus untuk negara-negara lain yang mencari solusi untuk tantangan migrasi melalui pendekatan bilateral. Penelitian ini membantu dalam memahami pro dan kontra dari pendekatan semacam itu dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan internasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan hak asasi manusia dalam pengelolaan migrasi. Ini dapat meningkatkan kesadaran tentang risiko yang dihadapi oleh imigran dan pengungsi di bawah berbagai skema kerjasama dan dapat mendorong perubahan positif dalam implementasi kebijakan dan praktik

Secara kebaruan penelitian ini mencerminkan situasi migrasi kontemporer yang kompleks dan relevan, di mana negara-negara menghadapi tekanan untuk mengatasi krisis migrasi dalam konteks perubahan geopolitik dan dinamika global. Hal tersebut merespons kebutuhan untuk memahami dinamika baru dalam migrasi dan upaya penanganannya. Kehadiran perjanjian bilateral seperti MOU Libya-Italy mengilustrasikan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah migrasi yang bersifat multilateral.

Dalam era di mana negara-negara mencari solusi yang lebih pragmatis dan cepat terhadap masalah migrasi, penelitian ini memberikan wawasan tentang peluang dan tantangan yang terkait dengan pendekatan bilateral semacam itu. Melalui penelitian ini pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hak asasi manusia dalam kerjasama bilateral dapat memberikan wawasan ke dalam kompleksitas pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada populasi yang rentan. Penelitian ini mengingatkan pada pentingnya mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam hubungan internasional, bahkan dalam konteks kerjasama yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya menggambarkan situasi dan tantangan konkret terkait migrasi di Uni Eropa, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan pada diskusi global tentang pengelolaan migrasi, hak asasi manusia, dan peran kerjasama bilateral dalam menghadapi tantangan kompleks di era modern.

Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, kami ingin memastikan bahwa fokus kami tetap terjaga dan terarah untuk menghasilkan temuan yang relevan dan berarti. Oleh karena itu, kami

menetapkan beberapa batasan penelitian yang perlu dijelaskan secara mendalam. Pertama, batasan geografis penelitian ini terkonsentrasi pada dampak eksternalisasi kontrol perbatasan melalui perjanjian MOU Italia dan Libya (2017-2023) terhadap hak asasi imigran. Penelitian kami akan terutama menyoroti migrasi yang terjadi melalui jalur Laut Mediterania dan akan memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua negara untuk mengatasi isu pengungsi dan imigran.

Meskipun isu migrasi di kawasan MENA dan peran negara-negara Uni Eropa lainnya tetap relevan, kami akan berfokus pada perjanjian Italia-Libya karena kompleksitas dan implikasi langsung yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, penelitian ini akan membatasi rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2023. Masa ini dipilih karena perjanjian MOU antara Italia dan Libya ditandatangani pada tahun 2017, dan kami ingin menganalisis dampaknya selama periode enam tahun tersebut. Dengan membatasi rentang waktu, kami berharap dapat melihat perkembangan dan pola yang relevan dalam dampak perjanjian tersebut terhadap hak asasi manusia. Namun kami juga akan melihat sejarah hubungan kedua negara untuk memberikan konteks terhadap perkembangan perjanjian tersebut.

Ketiga, penelitian ini akan fokus pada aspek hak asasi manusia yang terpengaruh oleh eksternalisasi kontrol perbatasan melalui perjanjian Italia-Libya. Kami akan menganalisis dampaknya terhadap kehidupan manusia, kebebasan, akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan hukum. Meskipun ada aspek ekonomi dan politik yang berhubungan dengan isu migrasi, kami akan menitikberatkan analisis kami pada dimensi hak asasi manusia untuk mengidentifikasi pelanggaran dan implikasi

serius bagi individu yang terkena dampaknya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan didasarkan pada Teori Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional dalam Ilmu Hubungan Internasional.

Teori Hak Asasi Manusia akan membantu memahami ketegangan dan perbedaan kepentingan di antara kedua negara dalam menghadapi isu migrasi, sementara konsep perjanjian internasional akan memungkinkan analisis tentang apakah perjanjian ini efektif dalam mencapai tujuan bersama dalam mengelola migrasi. Kerangka pemikiran ini akan memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk menganalisis data dan menyajikan temuan penelitian secara komprehensif.

Dengan mengklarifikasi batasan penelitian dan kerangka pemikiran yang akan digunakan, kami berharap penelitian ini akan menghasilkan kontribusi berarti dalam memahami dampak eksternalisasi kontrol perbatasan melalui perjanjian MOU Italia dan Libya terhadap hak asasi manusia, serta memberikan wawasan bagi solusi yang berkelanjutan dan beradab terkait isu migrasi dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ini.